

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN RANCANGAN KUA PERUBAHAN	5
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA PERUBAHAN	5
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021	9
2.1 PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM	9
2.2 PERUBAHAN ASUMSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	22
2.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN	23
2.4 PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	25
2.5 PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	28
BAB III PENUTUP	30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (R-KUPA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengacu pada pedoman penyusunan Perubahan APBD. Penyusunan Rancangan KUA Perubahan merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD Papua untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang



memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2021 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2021 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2021. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan kedua Peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan



Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Disamping hal-hal yang melandasi perlunya dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut di atas juga disebabkan karena :

1. Pertama, Adanya over target pendapatan asli daerah yang didorong oleh semakin kondusifnya perekonomian di Provinsi Papua, dan upaya yang intens dilakukan dalam rangka membangun kesadaran wajib pajak.
2. Kedua, Perlunya Rasionalisasi Anggaran Belanja dalam kerangka peningkatan efisiensi, efektivitas dan daya guna anggaran bagi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah Provinsi Papua yang tentunya disesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu **Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera**.
3. Ketiga, Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020 berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020.

Selain perkembangan diatas, untuk Tahun 2021 ada hal yang lebih khusus, dimana hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19). Pandemi COVID-19 telah



menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Provinsi Papua melakukan perubahan RKPD difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar.

Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 menjabarkan rencana pembangunan secara lebih rinci ke dalam Program dan Kegiatan dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran prioritas secara efektif. Adapun Prioritas RKPD Perubahan Provinsi Papua tahun 2021 dilakukan memperhatikan kondisi dan perubahan kebijakan dari Pusat terkait penanganan wabah pandemi COVID-19 dan Pelaksanaan PON XX Papua Tahun 2021.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.

Selanjutnya, Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2021 serta Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Perubahan-SKPD) Tahun Anggaran 2021. Adanya Perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam optimalisasi, efisiensi dan efektifitas pembangunan, yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Papua.



1.2 Tujuan Penyusunan Rancangan Perubahan KUA

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 ini, dilaksanakan untuk :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2021;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
3. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Memilih isu-isu strategis dan kerangka ekonomi makro yang berkembang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Papua pada tahun 2021;
5. Mengembangkan skenario efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021;
6. Menciptakan acuan arah kebijakan seluruh pelaku pembangunan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
7. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020, ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5. Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149)
24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Gubernur Papua Nomor 68 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021;

BAB II

RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021

Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 didasari adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 yakni terjadi penyebaran Wabah Pandemi COVID-19 dan Pelaksanaan PON XX Tahun 2021 sehingga berpengaruh pada kebijakan Umum APBD. Adapun perubahan asumsi-asumsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum

A. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional dan Daerah

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN. Asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2021

No	Indikator Makro	APBN 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,07 (<i>yoy</i>)
2.	Inflasi (%)	1,52 (<i>yoy</i>) dan 0,82 (<i>ytd</i>)
3.	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.322,5
4.	Harga Minyak (USD/Barel)	45,00
5.	Lifting Minyak (Ribu Barel Per Hari)	677
6.	Lifting Gas Indonesia (Ribu Barel Setara Minyak Per Hari)	1.006

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>

Perkembangan ekonomi global menunjukkan proses pemulihan di kuartal II tahun 2021, namun kedepan menghadapi risiko perlambatan seiring perkembangan COVID-19



yang meningkat karena varian Delta. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Juli 2021 masih melanjutkan tren positif pemulihan ekonomi, dimana telah mencapai Rp1.031,47 triliun atau 59,16 persen dari target pada APBN 2021. Realisasi tersebut hingga akhir Juli tumbuh 11,81 persen (yoy) dan lebih tinggi Rp108,93 triliun dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

Komponen penerimaan Perpajakan yang bersumber dari Pajak hingga akhir Juli telah mencapai Rp647,70 triliun atau 52,68 persen terhadap target APBN 2021. Realisasi penerimaan Pajak tersebut tumbuh sebesar 7,60 persen (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang baik ini melanjutkan tren perbaikan pertumbuhan pada periode-periode sebelumnya, sekaligus mempertahankan posisi pertumbuhan kumulatif yang berada pada zona hijau mulai bulan Mei 2021. Pertumbuhan penerimaan yang tinggi ini merupakan buah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat tinggi di Triwulan II yang mencapai 7,07 persen (yoy).

Sampai dengan akhir Juli 2021, seluruh kelompok penerimaan pajak mencatatkan pertumbuhan positif, kecuali PPh Non Migas. Kelompok pajak yang mencatatkan pertumbuhan positif antara lain PPh Migas tumbuh 29,63 persen (yoy), PPN dan PPhBM tumbuh hingga 17,39 persen (yoy) dan PBB dan Pajak Lainnya tumbuh tinggi hingga mencapai 32,04 persen (yoy). Sementara itu, PPh Non Migas masih berkontraksi sebesar 0,68 persen (yoy), sudah lebih baik jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Aktivitas ekonomi global semakin menggeliat. Percepatan program vaksinasi COVID-19 di berbagai negara dan menguatnya fundamental pasar minyak mentah turut mendorong peningkatan harga minyak mentah utama di pasaran internasional. Imbasnya, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) juga turut terdongkrak dan berkontribusi signifikan menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rata-rata ICP sejak bulan April 2020 terus mengalami tren peningkatan. Pada bulan Juli 2021, Kementerian ESDM menetapkan Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia sebesar USD72,17 per barel, sedangkan asumsi yang digunakan dalam APBN 2021 sebesar USD45,00 per barel. Namun demikian, kenaikan realisasi ICP ini tidak diiringi dengan kenaikan lifting minyak bumi dan gas bumi. Rata-rata realisasi lifting minyak bumi dalam periode bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 677 ribu barel minyak per hari (mbopd) atau mengalami penurunan sebesar 6,46 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Sedangkan rata-rata realisasi lifting gas bumi



dalam periode bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 1.006 ribu barel setara minyak per hari (mboepd) atau turun sebesar 2,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020

Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebagai komponen dari penerimaan Perpajakan hingga akhir Juli 2021 telah mencapai Rp141,21 triliun atau telah mencapai 65,69 persen terhadap target pada APBN 2021, serta tumbuh signifikan 29,48 persen (yoy).

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juli 2021 sebesar Rp1.368,35 triliun (49,76 persen dari pagu APBN 2021), meningkat 9,26 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp952,82 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp415,53 triliun.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2021 mencapai Rp99,55 triliun atau 56,77 persen dari pagu APBN 2021, atau meningkat 19,02 persen secara yoy. Realisasi belanja subsidi energi utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp39,61 triliun (69,58 persen dari pagu), atau mengalami peningkatan 45,11 persen (yoy). Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp29,91 triliun atau 55,82 persen dari pagu. Adapun realisasi ini terdiri dari subsidi listrik reguler (Rp24,28 triliun) dan subsidi listrik dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 (Rp5,63 triliun).

Kemudian, realisasi belanja subsidi nonenergi pada JanuariJuli 2021 adalah sebesar Rp30,03 triliun, atau sebesar 46,31 persen dari pagu APBN 2021. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi subsidi kredit program sebesar Rp11,94 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp11,06 triliun, subsidi pajak dalam hal ini subsidi PPh-DTP sebesar Rp5,69 triliun, dan subsidi PSO sebesar Rp1,34 triliun.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Juli 2021 mencapai Rp415,53 triliun atau 52,24 persen dari pagu APBN 2021 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp380,29 triliun (52,56 persen) dan Dana Desa Rp35,23 triliun (48,94 persen). Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari realisasi Dana Perimbangan Rp366,42 triliun (53,21 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp6,98 triliun (51,68 persen), serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp6,90 triliun (32,39 persen). Realisasi TKD lebih rendah Rp30,62 triliun atau sekitar 7,45 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2020. Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir Juli 2021 sebesar Rp35,23 triliun, lebih rendah Rp12,67



triliun (26,45 persen) dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Perkembangan harga di tingkat konsumen pada Juli 2021 meningkat sebesar 0,08 persen (mtm). Sehingga, Inflasi tercatat sebesar 1,52 persen (yoy) dan 0,81 persen (ytd) selama Januari hingga Juli 2021. Perkembangan inflasi di Juli 2021 dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan di tengah permintaan yang masih tumbuh terbatas karena dampak pemberlakuan PPKM di beberapa daerah. Perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga pertengahan Agustus 2021 berada pada level relative stabil. Risiko tekanan terhadap nilai tukar Rupiah sedikit mereda seiring pergerakan indeks dolar yang terbatas dan kemungkinan kelanjutan kebijakan moneter AS kedepan yang masih longgar. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat per 13 Agustus 2021 berada pada posisi Rp14.389/ USD, mengalami depresiasi sebesar 3,5 persen dibandingkan level pada awal tahun. Rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 13 Agustus 2021 tercatat sebesar Rp14.332,5/ USD.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, maka Defisit Anggaran sampai dengan akhir Juli 2021 mencapai Rp336,88 triliun atau sekitar 2,04 persen dari PDB (33,47 persen dari pagu APBN 2021).

B. Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Provinsi Papua

Dalam konsep ekonomi makro pendapatan regional tersebut merupakan penjumlahan dari konsumsi rumahtangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan net ekspor (X-M), atau dalam bentuk persamaan pengeluaran agregate : $Y = C + I + G + X - M$. Persamaan ini menunjukkan bahwa jika faktor-faktor stimulus ekonomi (C, I, G, X) meningkat, baik itu secara keseluruhan atau salah satu diantaranya, sedangkan faktor leakage ekonomi yaitu impor (M) tidak berubah, maka dipastikan pendapatan regional akan naik yang menciptakan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, jika ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dapat dilakukan dengan cara mendorong peningkatan pada variabel-variabel C, I, G dan X, serta dengan menekan M.

Berdasarkan konsep pemikiran diatas, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dapat ditentukan, menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut.

1) Asumsi-asumsi yang mendistorsi pertumbuhan ekonomi

- a. Perekonomian Papua masih akan menghadapi tekanan akibat dari perang dagang yang diperkirakan masih akan berlanjut sampai dengan tahun 2021. Tantangan ekspor ke



negara Jepang, India dan China masih akan berlanjut sampai dengan tahun 2021 akibat melemahnya perekonomian Jepang, India dan China yang dapat berimbas pada menurunnya permintaan impor dari Papua;

- b. The Fed atau bank sentral Amerika Serikat (AS) diprediksi masih akan kembali mengerek suku bunga acuannya di 2021. Kondisi ini dapat menggoyang kebijakan di emerging market atau negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebabnya adalah ketika The Fed menurunkan suku bunga acuannya, arus modal akan mengalir ke emerging market. Namun ketika The Fed menaikkan suku bunga acuannya maka modal tersebut akan keluar dari emerging market dan beramai-ramai masuk ke AS. Dampaknya nilai tukar (kurs) rupiah akan bergejolak di tahun 2021 atau menjadi Rp14.500. jika ini terjadi maka akan menyebabkan semakin memperbesar defisit neraca perdagangan Indonesia;
- c. Ketergantungan ekspor Provinsi Papua terhadap satu komoditi yaitu tambang tembaga yang diproduksi oleh PT. Freeport Indonesia yang mencapai kurang lebih 80 persen dari total ekspor Papua masih akan berlanjut hingga tahun 2021, seiring dengan transisi penambangan dari lubang terbuka ke bawah tanah, maka produksi PT FI diperkirakan akan meningkat di tahun 2021. Ini berarti volume ekspor logam (tembaga dan emas) diprediksi akan meningkat akibatnya ketergantungan perekonomian Papua akan semakin besar pada komoditi ini. Hal ini akan menyebabkan perekonomian Papua menjadi semakin penuh ketidakpastian.
- d. Tantangan Provinsi Papua untuk menaikkan IPM tahun 2021, hal ini terlihat dari tren perlambatan yang terjadi di tahun sebelumnya yang membuat provinsi Papua hanya menargetkan kenaikan IPM sebesar 1,07 poin untuk tahun 2020 dan 1,14 poin untuk proyeksi tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya. Indonesia sendiri seperti yang dilaporkan BPS adanya peningkatan IPM Indonesia menjadi 71,39 di tahun 2018 dibanding tahun 2017, sedangkan Papua berhasil meningkatkan IPM untuk tahun yang sama menjadi sebesar 60,06 atau meningkat 0,97 poin dibanding tahun 2017 namun masih menduduki posisi IPM terendah di Indonesia. Disparitas IPM yang cukup besar antar sebagian besar Kabupaten/kota di Papua akan menjadi tantangan tersendiri pemerintah provinsi Papua dalam mengejar target tahun 2020 walaupun sebenarnya Papua sendiri sudah meningkatkan statusnya dari rendah ke sedang. Kesenjangan pembangunan di wilayah Papua, turut menyebabkan masih terjadinya disparitas IPM antar wilayah Kabupaten/kota di Papua. Kota Jayapura, IPM mencapai 79,58 sementara di Kabupaten Nduga, hanya 29,4. Tentunya dapat dibayangkan keadaan kesenjangan



- pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga dan Kabupaten IPM rendah lainnya di Papua;
- e. Berkaitan dengan upaya meningkatkan IPM dan mengurangi kesenjangan antar Kabupaten/kota maka berbagai program pembangunan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah Papua harus berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai sosial dan mengedepankan pembangunan inklusif. Menjadi tantangan bagi pemerintah Papua dengan berbagai karakteristik dan sosial budayanya untuk berupaya memperbaiki kondisi sosisl masyarakat secara berkesinambungan agar terwujud perbaikan kehidupan masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan. Untuk menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi perlu melakukan pendekatan pembangunan inklusif, yang mana pemerintah Papua dalam upayanya untuk membangun dan mengembangkan Kabupaten yang masih tertinggal, menjadi suatu keharusan untuk mengajak stakeholder dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya agar terlibat dalam proses pembangunan;
 - f. Upaya mendorong peningkatan kesehatan, pendidikan dan ekonomi perlu difokuskan dan alokasi pendanaan yang dapat memacu dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Untuk peningkatan kesehatan terutama infastrutur kesehatan pada kabupaten tertinggal, misalnya sanitasi dan air bersih perlu direstrukturisasi yang semuanya akan mengarah pada peningkatan kualitas SDM, hal ini harus didukung juga dengan kebijakan pemerintah yang perlu diarahkan pada tahun 2021 agar belanja daerah lebih fokus ke belanja manusia guna tercipta pemerataan sarana dan akses kesehatan sehingga disparitas semakin kecil;
 - g. Di bidang kesehatan, upaya-upaya untuk pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat harus terus digalakkan, terutama diprioritaskan bagi Kabupaten dengan disparitas yang cukup besar agar kesenjangan juga semakin mengecil. Angka Harapan Hidup antara Kabupaten Mimika sebagai Kabupaten dengan AHH tertinggi di Papua jika dibandingkan dengan Kabupaten Nduga dan Asmat masih terlihat masih cukup besar walaupun mulai menunjukkan perbaikan kesenjangan. Kesenjangan infrastruktur kesehatan pada Kabupaten terendah AHH dan kesulitan akses ke pelayanan kesehatan, factor spasial menjadi penghambat Kabupaten sulit akses mengejar ketertinggalan di bidang kesehatan;



- h. Tantangan bagi pemerintah untuk berupaya meningkatkan Angka Harapan Hidup yaitu dengan memperhatikan kondisi lingkungan tempat tinggal penduduk karena kondisi lingkungan yang tidak sehat akan mempengaruhi kualitas hidup, kemudian memberikan pemahaman perlunya hidup sehat dan menggalakkan upaya preventif promotive dan bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, maka masyarakat harus mampu mengenal serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya baik lingkungan fisik, sosial budaya dan sebagainya. Untuk mencapai kesehatan secara optimal, memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat menjadi hal yang utama, yang mana pemerintah Papua perlu melakukan kegiatan untuk membantu individu, kelompok, masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan perilakunya. Manfaat dari upaya preventif promotive, diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan, meningkatkan presentase kasus yang dideteksi dini, menurunkan kejadian komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup;
- i. Pendidikan di Papua mengalami perkembangan yang cukup baik, yang mana RLS penduduk Papua usia 25 tahun ke atas meningkat 0,8 tahun sepanjang 2013-2018. Namun disisi lain kesenjangan RLS Kabupaten/kota antara RLS Kota Jayapura (tertinggi) dengan Kabupaten Nduga (terendah) terlihat bergerak semakin melebar. Masih banyaknya anak yang tidak bersekolah usia 7-18 karena hambatan social, ekonomi, akses kepelayanan pendidikan dan factor geografis akan mengakibatkan rendahnya rata-rata lama sekolah pada wilayah sulit akses di Papua dan menyulitkan pemerintah Kabupaten maupun Provinsi untuk mempercepat kenaikan rata-rata lama sekolah di Papua. Kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang Pendidikan di Papua;
- j. Pengeluaran perkapita sebagai proxy dari dimensi standar hidup yang layak merupakan salah satu kunci penting dalam membangun kualitas hidup manusia. Tantangan bagi pemerintah Papua adalah bagaimana memperkecil kesenjangan pengeluaran perkapita antara kota Jayapura (tertinggi) dan Kabupaten Nduga (terendah) yang cenderung semakin melebar selama kurun waktu 2013-2019 yang berdampak semakin melebarnya kesenjangan antar wilayah di Papua;



- k. Tingkat kemiskinan terlihat menurun di Papua, yang disebabkan karena beberapa wilayah mudah akses, seperti Merauke, Jayawiya, Nabire, Keerom, Kota Jayapura terjadi penurunan signifikan sejak tahun 2014-2018, namun untuk wilayah sulit akses ada kecenderungan semakin meningkat tingkat kemiskinan. Masalah keamanan dan keterbatasan infrastruktur ekonomi menjadi isu utama yang menjadi penyebab terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten sulit akses yang berdampak pada menurunnya pengeluaran perkapita masyarakat dan meningkatnya tingkat kemiskinan;
- l. Ketimpangan pendapatan Papua semakin menurun dan masuk kategori ketimpangan sedang ke rendah, namun jika diperhatikan persebaran pada Kabupaten/kota nampaknya ketimpangan yang rendah ini mengindikasikan meratanya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kabupaten Puncak, Asmat, Mamberamo Raya, terlihat ketimpangan pendapatannya sepanjang tahun 2013-2017 menunjukkan angka di bawah 0,24. Factor pemicu meratanya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu faktor kendala geografis yang luas dan penyebaran penduduk yang terpencar dan sulit diakses yang berdampak terhambatnya mobilitas antar distrik, kampung ke pusat pelayanan aktivitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi, selanjutnya ketersediaan infratraktur ekonomi, Pendidikan, dan kesehatan juga masih terbatas dan biasanya hanya tersedia di distrik dan ibu kota kabupaten, ketergantungan pada bantuan pemerintah yang semakin tinggi juga dapat menghambat tumbuhnya kreatifitas masyarakat untuk mandiri secara ekonomi, aktivitas masyarakat miskin dan rentan dominan di sektor pertanian dengan produktifitas yang semakin rendah dan terbatasnya akses terhadap pasar turut menghambat peningkatan daya saing dan upaya pengurangan penduduk miskin.

2) Asumsi-asumsi yang menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi

- a. Kontribusi pengeluaran RT masih akan mendominasi pembentukan PDRB pengeluaran sampai dengan tahun 2021 yang akan meningkat. Adapun stimulus terbesar masih berasal dari pengeluaran konsumsi makanan dan minum serta transportasi;
- b. Dampak ekonomi yang positif dari Pelaksanaan PON XX di Papua pada tahun 2020 masih akan dirasakan seluruh masyarakat dan wilayah Papua pada umumnya di tahun 2021 namun tidak segenyar pada awal dan akhir tahun 2020.
- c. Secara sektoral, kinerja sektor pertanian di tahun 2021 akan semakin baik kontribusi dan besarnya dalam penciptaan nilai tambah terkait dengan adanya wacana



pengalihan dari anggaran subsidi input pertanian menjadi anggaran untuk membeli produksi pertanian ketika harganya sedang anjlok di bawah harga acuan. Adanya jaminan harga penjualan produk pertanian yang kerap jatuh kala masa panen melalui penerapan subsidi output, diharapkan petani bisa menikmati harga penjualan sesuai harga patokan dan terpacu untuk meningkatkan produktifitasnya;

- d. Sektor kontruksi dan transportasi, juga masih akan berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2021. Terbukanya konetivitas Kota Jayapura dengan Kota Wamena di Jayawijaya akan lebih memacu perekonomian wilayah disekitar daerah-daerah pegunungan dan pesisir sulit akses, seperti Keerom, Yalimo dan Jayawijaya kedepannya, sehingga dapat mendorong faktor-faktor konsumsi, investasi dan ekspor antar wilayah;
- e. Peningkatan produktifitas tenaga kerja regional akan semakin baik dan dapat diandalkan sebagai salah satu stimulus pertumbuhan ekonomi wilayah di tahun 2021 selain karena adanya Bonus Demografi yang akan lebih dirasakan pada tahun 2020 juga dengan adanya program vokasi Indonesia bekerja akan semakin meningkatkan kompentensi produktifitas tenaga kerja di tahun 2021.
- f. Sejalan dengan misi pembangunan Papua yaitu memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua dilakukan untuk mendukung dan mewujudkan kebangkitan dan kemandirian, maka wujud dari keinginan masyarakat Papua untuk mandiri dengan memiliki kemauan, kreatif dan inovatif sebagai pelaku pembangunan bagi kemajuan daerah untuk mencapai kualitas hidup manusia. Oleh karena itu setiap orang harus dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Papua. Dengan adanya peningkatan IPM pada Kabupaten/kota di Papua yang terjadi merupakan bukti bahwa pembangunan manusia terus mengalami peningkatan nyata dan juga bentuk keseriusan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Kebijakan pemerintah yang lebih menfokuskan alokasi pendanaan yang dapat memacu dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia akan dapat menstimulus pencapaian target maupun proyeksi IPM. Kondisi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar belanja pemerintah untuk fokus ke belanja manusianya yang akan mendorong juga pertumbuhan ekonomi tinggi dan dan pada akhirnya IPM akan meningkat;
- g. Sepanjang tahun 2013-2018, angka harapan hidup penduduk di Papua bertambah 0,6 tahun. Tahun 2018, setiap bayi yang lahir diprediksi akan dapat hidup sampai dengan usia 65,4 tahun, usia ini bertambah 0,2 tahun dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan



usia harapan hidup di Papua, sebagian besar disebabkan oleh keberhasilan pemerintah menanggulangi penyakit menular (TB), penyakit terkait kehamilan, neonatal, stunting, dan penyakit-penyakit terkait gizi lainnya. Ke depan, tantangan usia harapan hidup juga akan meningkat yaitu dengan adanya peningkatan pelayanan dan ketersediaan obat-obatan akan meningkatkan pula peluang masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatannya sehingga peluang hidup lebih lama akan semakin meningkat. Selain itu dengan meningkatnya peluang hidup lebih lama akan menimbulkan juga adanya beban ganda penyakit yaitu banyaknya penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, stroke, kanker dll. Pendidikan kesehatan juga akan mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk hidup lebih sehat, bersaha menjaga kesehatannya sehingga akan meningkatkan pula angka harapan hidup secara umum. Oleh karena itu, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah maka target dan proyeksi angka harapan hidup akan dapat tercapai, namun demikian pemerintah, masyarakat dan pemerhati kesehatan selain terus giat melakukan berbagai upaya untuk menurunkan infeksi penyakit menular seperti TB dan diare dan berbagai gangguan kesehatan ibu dan anak, maka disaat bersamaan juga pemerintah, masyarakat perlu meningkatkan upaya berbagai pencegahan penyakit-penyakit tidak menular yang pengobatannya juga membutuhkan biaya yang sangat besar;

- h. Rata-rata lama sekolah juga terlihat meningkat. Upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah dengan menggalakan program kejar paket bagi penduduk yang sudah melewati usia sekolah agar meningkat Pendidikan formalnya akan meningkatkan indeks rata-rata lama sekolah. Program pemerintah yang ditawarkan yaitu pendidikan wajib sampai SMA atau paket C untuk setiap penduduk, baik masih usia sekolah maupun telah lewat usia sekolah. Penggalakan kembali program ini jika berhasil maka rata-rata lama sekolah di Papua akan meningkat sehingga IPM Papua pada tahun 2021 menjadi 63,28 dapat diharapkan terwujud;
- i. Di bidang ekonomi, dari sisi mikro yaitu peningkatan produktivitas khususnya sector yang dominan menjadi penopang kehidupan masyarakat miskin dan rentan sehingga tercipta kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan pemerintah dengan mendorong kepemilikan asset-asset yang produktif, mendorong dan membuka dan memudahkan masyarakat miskin dan rentan terhadap akses pembiayaan, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin dan rentan untuk dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktifitas usaha



dan mendorong penciptaan daya saing produk, dan bantuan untuk mempermudah akses pasar. Dari sisi makro, upaya pengentasan kemiskinan pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor dan mengembangkan infrastruktur di Kabupaten tertinggal. Pemerintah perlu membuat kebijakan agar masyarakat miskin dan rentan dapat mengakses sumber pendanaan untuk aktivitas dan inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi agar dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah;

- j. Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua tahun 2019-2023. Oleh karena itu target dan proyeksi terkait ketimpangan pendapatan dan pengurangan kemiskinan akan dapat diwujudkan dengan dijadikan sebagai prioritas pembangunan Papua selain peninglatan kualitas SDM. Komitmen pemerintah di bidang ekonomi, terkait upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara kampung, terjadinya proses afirmasi bagi orang asli Papua. Dalam bidang sosial, perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, bantuan untuk program pendidikan melalui beasiswa, kesehatan melalui Kartu Papua Sehat sebagai bukti nyata dari upaya tersebut.

Tabel 2.2
Target dan Proyeksi Pembangunan Ekonomi Makro Provinsi Papua

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD dalam RKPD Induk 2021	Proyeksi RKPD Perubahan 2021
LPE PDRB Dengan Tambang	%	5.56	5.64
LPE PDRB Tanpa Tambang	%	6.20	5.68
PDRB per kapita Dengan Tambang	Juta Rp	59.86	63.17
PDRB per kapita Tanpa Tambang	Juta Rp	44.77	45.60
ICOR	Indeks	4.06	3.47



Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD dalam RKPD Induk 2021	Proyeksi RKPD Perubahan 2021
Laju Inflasi	%	6.41	5.72
Rasio penduduk yang Bekerja	%	97.50	96.57
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77.68	78.41
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.50	3.02
IPM	indeks	62.14	63.28
Kemiskinan	%	25.88	25.29
Gini Rasio	indeks	0.3919	0.3887

Sumber : [Bappeda](#) Papua (data diolah), 2021

Ekonomi Papua selama triwulan II-2021, jika dibandingkan dengan triwulan II-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 13,14 persen. Hal ini disebabkan karena tingginya pertumbuhan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh hingga 34,44 persen. Pertumbuhan ini terjadi karena besarnya peningkatan produksi emas dan tembaga PT Freport Indonesia pada triwulan ini dibandingkan triwulan II-2020. Selain Pertambangan dan Penggalian, terdapat tiga belas lapangan usaha lain yang juga mengalami pertumbuhan positif pada triwulan II-2021 ini.

Selama triwulan II-2021, kategori yang memberikan kontribusi tertinggi dalam ekonomi Papua adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 35,61 persen; diikuti Konstruksi sebesar 14,07 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,49 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,10 persen; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,55 persen. Pertumbuhan ekonomi Papua selama triwulan II-2021 secara q-to-q mengalami pertumbuhan sebesar 2,06 persen. Pertumbuhan ekonomi Papua pada triwulan ini disebabkan karena Sebagian besar kenaikan lapangan usaha mengalami kenaikan pertumbuhan (11 dari 17 lapangan usaha). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi pada triwulan II-2021, beberapa diantaranya karena peningkatan produksi biji logam PT Freeport dan adanya perayaan hari besar keagamaan pada bulan Mei. Di sisi lain masih terdapat enam lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan. Kontraksi terdalam adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar -7,88 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh putusnya kabel serta optik PT. Telkom yang



menyebabkan lumpuhnya jaringan internet di beberapa wilayah di Papua.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Papua triwulan II-2021 sebesar 13,14 persen (y-on-y). Pada triwulan ini, semua komponen pembentuk PDRB mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi adalah Ekspor Luar Negeri sebesar 193,55 persen dan Impor Luar Negeri sebesar 57,05 persen. Pertumbuhan yang terjadi pada komponen Ekspor Luar Negeri disebabkan oleh kenaikan ekspor konsentrat bijih tembaga pada PT. Freeport. Selama triwulan II-2021, komponen yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB adalah PK-RT sebesar 45,51 persen, diikuti PMTB sebesar 31,38 persen, Ekspor Luar Negeri 27,50 persen, PKP sebesar 19,73 persen, PK-LNPRT sebesar 16,24 persen. Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 2,33 persen.

Ekonomi Papua triwulan II-2021 terhadap triwulan I-2021 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 2,06 persen. Semua komponen pada PDRB menurut pengeluaran mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan terbesar pada komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 71,38 persen dan Impor Luar Negeri sebesar 29,97 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan permintaan barang pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 6,75 persen. Pertumbuhan komponen ini terjadi karena adanya pencairan THR bagi ASN. Komponen PMTB tumbuh sebesar 3,52 persen, PK-LNPRT tumbuh sebesar 2,73 persen, dan PKRT tumbuh sebesar 0,89 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan II- 2021 (q-to-q), komponen yang memberikan sumbangan terbesar adalah Ekspor Luar Negeri sebesar 8,75 persen, diikuti PKP sebesar 1,16 persen, PMTB sebesar 1,00 persen, Impor Luar Negeri sebesar 0,62 persen, PKRT sebesar 0,37 persen, dan PK-LNPRT sebesar 0,05 persen.

Ekspor Papua pada Juli 2021 tercatat senilai US\$335,90 juta atau menurun sebesar 13,42 persen dibanding bulan sebelumnya yang senilai US\$387,99 juta. Dilihat dari jenisnya, ekspor Papua bulan ini hanya berupa ekspor nonmigas senilai US\$335,90 juta. Ekspor bulan ini terbesar berasal dari Pelabuhan Amamapare yaitu senilai US\$331,11 juta atau dengan kata lain 98,57 persen dari total ekspor Papua. Secara kumulatif, total ekspor Papua pada Januari-Juli 2021 adalah senilai US\$1.993,06 juta atau meningkat 285,68 persen dibandingkan total ekspor Januari-Juli 2020 yang senilai US\$516,76 juta. Ekspor golongan Bijih Tembaga & Konsentrat (HS26) pada Juli 2021 senilai US\$331,11 juta atau



menurun 11,81 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya senilai US\$375,45 juta. Ekspor golongan Biji Tembaga dan Konsentrat (HS26) berasal dari PT. Freeport Indonesia dan dimuat di pelabuhan Amamapare di Kabupaten Mimika. Ekspor golongan Kayu dan Barang dari Kayu (HS44) senilai US\$4,79 juta. Tidak terdapat ekspor golongan Ikan dan Hewan Air Lainnya (HS03) maupun golongan nonmigas lainnya pada bulan Agustus. Nilai kumulatif Januari-Juli 2021 untuk ekspor golongan Biji Tembaga & Konsentrat (HS26) sebesar US\$1.923,08 juta, nilai ini meningkat 315,12 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar US\$463,26 juta. Nilai kumulatif ekspor Golongan Kayu dan Barang dari Kayu (HS44) meningkat sebesar 48,27 persen. Sementara itu, ekspor Golongan Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03) senilai US\$0,02 juta pada Januari-Juli 2020 sedangkan tidak terdapat ekspor pada Januari-Juli 2021. Golongan Non Migas Lainnya mengalami peningkatan dari US\$13,92 juta pada Januari-Juli 2020 menjadi US\$11,26 juta pada Januari-Juli 2021.

Enam negara utama tujuan ekspor Papua adalah negara Spanyol, Jepang, Filipina, Korea Selatan, India dan Tiongkok. Ekspor keenam negara utama tersebut pada Juli 2021 tercatat senilai US\$161,71 juta. Ekspor ke negara lainnya pada Juli 2021 yang sebesar US\$174,19 juta. Negara lainnya yang menjadi tujuan ekspor yakni Jerman dengan nilai ekspor senilai US\$85,09 juta, dimana komoditinya berupa Biji Tembaga & Konsentrat (HS26). Secara kumulatif, ekspor Papua ke enam negara utama pada periode Januari-Juli 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan ekspor ke enam negara utama pada Januari-Juli 2020. Ekspor Papua ke negara lainnya juga mengalami peningkatan dari US\$165,27 juta pada Januari-Juli 2020 menjadi US\$489,08 juta pada Januari-Juli 2021. Ekspor ke enam negara utama memberikan andil 75,46 persen terhadap total ekspor Papua pada Januari-Juli 2021.

2.2 Perubahan Asumsi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

A. Perkembangan yang Tidak Sesuai dengan Asumsi Rancangan Perubahan KUA Tahun 2021

Sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Papua dengan DPRP tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2021, pada perjalanannya mengalami perubahan meliputi:

1. Asumsi Pendapatan Daerah mengalami penurunan, dimana pendapatan daerah Tahun



2021 sebesar Rp.14.763.746.028.757,00 pada perubahan APBD tahun 2021 menjadi sebesar Rp.14.675.560.728.899,00 turun sebesar Rp. 88.185.299.858,00;

2. Target belanja tahun 2021 sebesar Rp.15.758.964.362.330,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.818.393.081.309,00 menjadi sebesar Rp.17.577.357.443.639,00;
3. Defisit anggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami penambahan sebesar Rp.1.906.578.381.167,00 menjadi sebesar Rp.2.901.796.714.740,00;
4. Asumsi Pembiayaan mengalami kenaikan pada penerimaan pembiayaan daerah, yakni dari Rp.1.115.218.333.573,00 menjadi Rp.3.021.796.714.740;

B. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan.

1. Terdapat kewajiban Pemerintah Daerah tahun sebelumnya yang harus dilaksanakan untuk tahun berjalan;
2. Kebutuhan belanja daerah dalam rangka penyesuaian pelaksanaan program/ kegiatan prioritas daerah untuk pencapaian target akibat refocusing dan Realokasi Anggaran sebagai akibat dampak Pandemi COVID-19 serta Pelaksanaan PON XX Papua Tahun 2021.

C. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

2.3 Perubahan Kebijakan Pendapatan

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Provinsi Papua semester I Tahun Anggaran 2021, terutama dari sisi pendapatan, kebijakan perubahan pendapatan APBD Provinsi Papua mengalami penurunan yang signifikan untuk seluruh sumber-sumber pendapatan. Secara rinci penyesuaian kebijakan pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.1.765.651.609.757,00 menjadi sebesar Rp.1.977.739.632.89,00. Kenaikan tersebut



berasal dari sektor Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar Rp.180.396.388.481,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.14.298.156.969,00 dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp.29.200.000.000,00 Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.11.806.522.308,00

B. Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menurun sebesar Rp.300.273.323.000,00 yang semula Rp.12.996.594.419.000,00 menjadi Rp.12.696.321.096,00.

C. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sementara itu untuk pos Pendapatan Hibah pada Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.3
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,765,651,609,757	1,977,739,632,899	212,088,023,142
4.1.01	Pajak Daerah	1,398,183,395,930	1,578,579,784,411	180,396,388,481
4.1.02	Retribusi Daerah	27,714,487,808	15,907,965,500	(11,806,522,308)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25,304,838,272	39,602,995,241	14,298,156,969
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	314,448,887,747	343,648,887,747	29,200,000,000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	12,996,594,419,000	12,696,321,096,000	(300,273,323,000)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	12,996,594,419,000	12,696,321,096,000	(300,273,323,000)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,500,000,000	1,500,000,000	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,500,000,000	1,500,000,000	0
	Jumlah Pendapatan	14,763,746,028,757	14,675,560,728,899	(88,185,299,858)

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Ringkasan APBD Perubahan 2021



2.4 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

A. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Perubahan APBD Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.685.120.508.207,00 dari Rp.11.478.415.041.575,00 menjadi sebesar Rp.13.170.535.549.782,00. Perubahan Belanja Operasi pada perubahan APBD TA. 2021 terdiri :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai mengalami penurunan sebesar Rp.67.616.182.496,00, dari Rp.4.262.598.475.082,00 menjadi Rp.4.194.982.292.586,00. Penurunan ini terjadi karena refocusing sumber dana DAU sesuai PMK No. 17/PMK.07/2021;

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp.881.307.948.733,00 dari Rp.4.171.551.173.244,00 menjadi Rp.5.052.859.121.977,00.

3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi yang pada APBD induk 2021 tidak dianggarkan, mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 pada Perubahan APBD 2021.

4. Belanja Hibah

Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp.825.028.413.400,00 dari Rp.2.943.998.856.688,00 menjadi Rp.3.776.027.270.088,00. Kenaikan ini terjadi antara lain untuk kegiatan Recruitmen POLISI NOKEN, Pendukung Pelaksanaan PON XX Tahun 2021, PEPARNAS, KONI Papua, Kurang Salur Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp.46.150.328.570,00 dari Rp.100.266.536.561,00 menjadi Rp.146.416.865.131,00.

B. Kebijakan Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah mengalami kenaikan sebesar Rp.34.072.359.070,00 dari Rp.26.157.500.000,00 menjadi Rp.60.229.859.070,00. Kenaikan terjadi karena belanja modal tanah di beberapa OPD antara lain Dinas Sosial, Dinas Perindustrian,



Perdagangan, Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp.15.307.517.896,00 atau sebesar dari Rp.212.294.843.060,00 menjadi Rp. 227.602.360.956,00.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp.60.521.152.445,00 atau sebesar dari Rp.825.825.134.362,00 menjadi Rp.886.346.286.807,00.

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami kenaikan sebesar Rp.36.325.952.445,00 atau sebesar dari Rp.162.897.169.367,00 menjadi Rp.199.223.121.812,00.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp.712.002.500,00 atau dari sebesar Rp.3.275.752.500,00 menjadi Rp.2.563.750.000,00.

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp.13.937.558.757,00 atau dari sebesar Rp.14.237.558.757,00 menjadi Rp.300.000.000,00.

C. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar Rp.17.617.529.463,00 atau dari sebesar Rp.150.000.000.000,00 menjadi Rp.132.382.470.537,00.

D. Kebijakan Belanja Transfer

Kebijakan Belanja Transfer pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil mengalami kenaikan sebesar Rp.91.967.663.489,00 atau dari Rp.767.987.401.259,00 menjadi Rp.859.955.064.748,00.



2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan mengalami penurunan sebesar Rp.79.654.981.523,00 atau dari Rp.2.117.873.961.450,00 menjadi Rp.2.038.218.979.927,00. Terjadi karena penurunan pendapatan tranfer dari pusat maka dilakukan penyesuaian pada belanja bantuan keuangan.

Tabel 2.4
Proyeksi Belanja Daerah Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	11,478,415,041,575	13.170.535.549.782	1,685,120,508,207
5.1.01	Belanja Pegawai	4,262,598,475,082	4,194,982,292,586	(67,616,182,496)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,171,551,173,244	5,052,859,121,977	881,307,948,733
5.1.04	Belanja Subsidi	0	250,000,000	250,000,000
5.1.05	Belanja Hibah	2,943,998,856,688	3.776.027.270.088	825,028,413,400
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	100,266,536,561	146,416,865,131	46,150,328,570
5.2	BELANJA MODAL	1,244,687,958,046	1,376,265,378,645	131,577,420,599
5.2.01	Belanja Modal Tanah	26,157,500,000	60,229,859,070	34,072,359,070
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212,294,843,060	227,602,360,956	15,307,517,896
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	825,825,134,362	886,346,286,807	60,521,152,445
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	162,897,169,367	199,223,121,812	36,325,952,445
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,275,752,500	2,563,750,000	(712,002,500)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	14,237,558,757	300,000,000	(13,937,558,757)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	150,000,000,000	132,382,470,537	(17,617,529,463)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	150,000,000,000	132,382,470,537	(17,617,529,463)
5.4	BELANJA TRANSFER	2,885,861,362,709	2,898,174,044,675	12,312,681,966
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	767,987,401,259	859,955,064,748	91,967,663,489
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2,117,873,961,450	2,038,218,979,927	(79,654,981,523)
	Jumlah Belanja	15,758,964,362,330	17,577,357,443,639	1,818,393,081,309



Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Total Surplus/(Defisit)	(995,218,333,573)	(2,901,796,714,740)	(1,906,578,381,167)

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Ringkasan APBD Perubahan 2021

2.5 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021, adalah karena akan menggunakan SILPA tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut :

1. Perubahan penerimaan pembiayaan naik sebesar Rp.1.906.578.381.167,00. atau dari Rp. 3,021,796,714,740.00 menjadi sebesar Rp.1,115,218,333,573.00
2. Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2021 tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp.120.000.000.000,00.
3. Dari uraian perubahan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan maka pembiayaan Netto sebesar Rp.1.906.578.381.167,00;

Untuk Perubahan Pembiayaan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Proyeksi Pembiayaan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1,115,218,333,573	3,021,796,714,740	1,906,578,381,167
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1,115,218,333,573	3,021,796,714,740	1,906,578,381,167
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1,115,218,333,573	3,021,796,714,740	1,906,578,381,167
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	120,000,000,000	120,000,000,000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	120,000,000,000	120,000,000,000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	120,000,000,000	120,000,000,000	0
	Pembiayaan Netto	995,218,333,573	2,901,796,714,740	1,906,578,381,167

RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
APBD-P PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021



Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	15,878,964,362,330	17,697,357,443,639	1,818,393,081,309

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Ringkasan APBD Perubahan 2021



BAB III

PENUTUP

Demikian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-KUPA) Tahun Anggaran 2021 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021.

Jayapura, September 2021

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, S.IP, MH